

BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan flu burung (*Avian Influenza*) tidak hanya menyerang pada unggas akan tetapi sudah menyerang juga pada manusia, bahkan telah menimbulkan korban jiwa sehingga berimplikasi pada aspek-aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan pengendalian flu burung (*Avian Influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dari seluruh instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pertimbangan menimbang pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kabupaten Jombang dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Flu Burung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA DI KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Membentuk Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kabupaten Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Komite FBPI.

Pasal 2

Komite FBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas :

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. Mengendalikan, mendata dan mengevaluasi pelaksanaan strategi pengendalian flu burung (*Avian Influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Komite FBPI adalah sebagai berikut :

- Ketua : Bupati Jombang
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Jombang
- Ketua harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
- Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jombang
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jombang
- Wakil Sekertaris I : Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- Anggota :
1. Komandan Kodim 0814 Jombang
 2. Kepala Kepolisian Resort Jombang
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
 4. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang
 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang
 7. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jombang
 8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
 9. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Jombang
 10. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Jombang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, komite FBPI dibantu oleh Sekretaris Komite FBPI;

- (2) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Komite FBPI dapat membentuk Kelompok Kerja dan Panel Ahli yang terdiri dari Pejabat Instansi Pemerintah, Pakar, Akademisi, Praktisi dan/atau pihak-pihak lainnya.

Pasal 5

Mekanisme dan tata kerja Komite FBPI sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Propinsi, Dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Badan Internasional dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh Ketua FBPI.

Pasal 6

Komite FBPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Komite Propinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Masa tugas Komite FBPI sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.





Pasal 8

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite FBPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.			02/05/06
2.			05/05/06
			29/04/06
			29/04/06

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 8 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 14 / E